



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/366/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN *SANG SEWAKADARMA*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2018 tentang Budaya Kerja *Sewakadarma* perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan *Sang Sewakadarma* di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3464);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2018 tentang Budaya Kerja *Sewakadarma* (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 38);
12. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 202 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan *Sang Sewakadarma* di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : *Sang Sewakadarma* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu masing-masing diberikan Penghargaan berupa Lencana/Pin dan Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 9 (sembilan) Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor DPA-SKPD : A.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2021 dan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0026 dan 5.1.02.01.01.0035.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Januari 2021



WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Bappeda Kota Denpasar
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. *Sang Sewakadarma* di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 21 Januari 2021
NOMOR : 188.45/366/HK/2021
TENTANG : PENETAPAN SANG SEWAKADARMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

NAMA-NAMA SANG SEWAKADARMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PERANGKAT DAERAH	NILAI	KRITERIA	KETERANGAN
1	Dwi Karyna Paramita, S.STP.,M.A.P.	19851023 200312 2 001	Penata Tk. I/ III/d	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Kelurahan Pemecutan	94,88	<i>Sang Sewakadarma Mahotama</i>	Lencana/Pin Berlapis Emas dan Piagam
2	Ni Ketut Kardiasih, S.E.,M.M.	19660421 199202 2 004	Pembina/ IV/a	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	93,52	<i>Sang Sewakadarma Mahotama</i>	Lencana/Pin Berlapis Emas dan Piagam
3	Dra. Ni Made Suciastuti, M.Fil.H.	19660628 199902 2 001	-	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	91,68	<i>Sang Sewakadarma Mahotama</i>	Lencana/Pin Berlapis Emas dan Piagam

4	I Gede Hendry Kamanjaya, S.I.P.,M.M.	19900917 201206 1 001	Penata Muda Tk. I/III/b	Plt. Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Kecamatan Denpasar Utara	90,00	<i>Sang Sewakadarma Mahotama</i>	Lencana/Pin Berlapis Emas dan Piagam
5	I Wayan Sugasta, S.Pi.	19691231 199002 1 011	Penata Tk. I/III/d	Kepala UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	88,93	<i>Sang Sewakadarma Mahotama</i>	Lencana/Pin Berlapis Emas dan Piagam
6	Ni Made Dewiyanti, S.ST.Par.,M.Par.	19811203 201001 2 015	Penata/III/c	Plt. Kasubag Perencanaan, Data dan Pelaporan	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	85,70	<i>Sang Sewakadarma Mahotama</i>	Lencana/Pin Berlapis Emas dan Piagam
7	Ni Made Sunyartini, S.P.	19750511 201001 2 012	Penata/III/c	Pelaksana	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	83,64	<i>Sang Sewakadarma Mahotama</i>	Lencana/Pin Berlapis Emas dan Piagam
8	drh. Ida Ayu Made Sri Martini	19650326 199803 2 001	Pembina/IV/a	Kasi Kesehatan Hewan	Dinas Pertanian Kota Denpasar	83,16	<i>Sang Sewakadarma Mahotama</i>	Lencana/Pin Berlapis Emas dan Piagam
9	Nyoman Sri Udayani, S.H.	19790119 200003 2 003	Penata Tk. I/III/d	Kasi Perijinan dan Kelembagaan Pada Bidang Pembinaan dan Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	78,36	<i>Sang Sewakadarma Utama</i>	Lencana/Pin Berlapis Perak dan Piagam

10	Ni Made Yuliariningsih, S.E.	19690726 200801 2 021	Penata Muda Tk. I/III/b	Pelaksana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	68,00	<i>Sang Sewakadarma Utama</i>	Lencana/Pin Berlapis Perak dan Piagam
11	I Wayan Reditha, S.Si.	19680103 199203 1 011	Penata Tk. I/ III/d	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Denpasar	66,16	<i>Sang Sewakadarma Utama</i>	Lencana/Pin Berlapis Perak dan Piagam
12	Ni Putu Asih, S.H.	19680427 199303 2 007	Penata Tk. I/ III/d	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Kecamatan Denpasar Timur	60,82	<i>Sang Sewakadarma Madya</i>	Lencana/Pin Berlapis Perunggu dan Piagam
13	I Nyoman Suana, S.Sos.	19820502 200903 1 011	Penata Muda/ III/a	Pelaksana	Inspektorat Kota Denpasar	56,72	<i>Sang Sewakadarma Madya</i>	Lencana/Pin Berlapis Perunggu dan Piagam



WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

